BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 297 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengar harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha mendukung program dan kegiatan pemenuhan hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui pembentukan Kabupaten Layak Anak;

c. bahwa untuk mengefektifkan pengembangan Kabupaten Layak Anak, perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5679);

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggung Jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KETIGA : Masa Bakti Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

TembusanYth :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado; dan
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 297 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAN DAN TUGAS GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS KLA	TUGAS GUGUS TUGAS KLA
1.	Bupati Bolaang Mongondow Selatan	Pembina	Membina dan mengarahkan setiap unsur/*stakeholder* Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan	Pembina	Membina dan mengarahkan setiap unsur/*stakeholder* Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pembina	Membina, mengarahkan, mengawasi setiap unsur/*stakeholder* Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.

4.	Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu	Pembina	Membina, mengarahkan, mengawasi setiap unsur/*stakeholder* Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk pengembangan Kabupaten Layak Anak.
5.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan dan monitor pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah	Wakil Penanggung Jawab	memfasilitasi proses pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).
7.	Kepala Badan Perencaanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	a. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing Perangkat Daerah; b. mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha; dan c. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak.
8.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	Wakil Ketua 1	mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Kabupaten Layak Anak (KLA) keseluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak; dan
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua 2	Mengkoordinasikan pelaksanaanm kebijakan anggaran yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) keseluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak.
10.	Inspektur Daerah	Wakil Ketua 3	Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengawasan program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan Kabupaten Layak Anak (KLA) keseluruh lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan anak.
10.	Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris	melaksanakan tugas kesekretariatan.
11.	Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	Wakil Sekretaris	membantu sekretaris dalam menjalankan tugas kesekretariatan.

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
12.	Kluster-Kluster a. kelembagaan 1) Kepala bagian hukum Setda; 2) unsur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4) unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah; 5) unsur Inspektorat Daerah;	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	a. menyiapkan peraturan /kebijakan daerah terkait dengan KLA; b. menyiapkan Sumber Daya Manusia terlatih dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan; c. menyediakan data anak dan informasi tentang pemenuhan hak anak; d. memastikan program, kebijakan tertuang dalam dokumen perencanaan; e. memastikan tersedianya alokasi anggaran yang peduli anak; f. melibatkan Forum Anak dan kelompok kelompok lainya dalam memberikan masukan perihal perumusan Peraturan, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Pemenuhan Hak Anak; g. mendorong keterlibatan lembaga masyrakat dalam pemenuhan hak Anak; dan

	6) Unsur Dinas Perijinan Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 7) unsur Dinas Sosial; 8) unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 9) unsur Dinas Lingkungan Hidup; 10) Unsur Dinas Kesehatan; 11) Unsur Dinas Pendidikan; 12) Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 13) Unsur Lembaga Pemerhati Anak; 14) Dunia usaha/pelaku usaha.	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	h. mendorong keterlibatan dunia usaha dalam upaya pemenuhan hak anak melalui tiga unsur Yaitu kebijakan, produk dan CSR.
	b. hak sipil dan kebebasan	Ketua	a. penyediaan data anak yang terintregrasi dan mendapat kutipan Akta Kelahiran Secara gratis dan

	1) Kepala dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 2) unsur dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 3) unsur dinas Komunikasi dan Informatika; 4) unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 5) unsur Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; 6) unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas; 7) unsur Kantor Kesbangpol; 8) unsur Kantor Kementrian Agama; 9) unsur Kwarcab Gerakan Pramuka.	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	dilakukan pendekatan layak Anak hingga tingkat desa; b. menyediakan fasilitas informasi Layak Anak; c. mendata jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, kecamatan dan desa; d. jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka; e. penyediaan data presentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun; f. melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Forum Anak terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan; dan g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

	c. Lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternative 1) Kepala dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) unsur Dinas Sosial ; 3) tim Penggerak PKK ; 4) bagian Kesara Setda; 5) pusat Pelayanan Anak Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	 Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	a. penyediaan Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak ; b. penyediaan lembaga kesejahteraan sosial anak ; c. menyediakan data keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; d. memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu; e. memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara; f. memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial anak (LKSA/panti)terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan; g. memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;

			h. memastikan tersedianya pojok ASI dan mendorong peningkatan ASI eksklusif; dan i. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
	d. kesehatan dasar dan kesejahteraan 1) Kepala dinas kesehatan; 2) unsur dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) unsur dinas sosial; 4) unsur dharma wanita; 5) unsur dinas lingkungan hidup; 6) unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	a. penyediaan data untuk angka kematian bayi, kekurangan gizi dan data lain yang menyangkut tentang anak; b. memfasilitasi dan memantau rumah tangga dengan lingkungan hidup bersih; c. menyediakan data Prevalensi Kekurangan Gizi stunting, dan gizi lebih pada Balita; d. menyediakan data persentase imunisasi dasar lengkap; e. menyediakan lembaga yang memberikan pelayanan Anak kesehatan reproduksi dan mental; f. menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan; g. menyediakan data persentase rumah tangga dengan akses air bersih; h. tersedianya kawasan tanpa rokok;

f

			i. memastikan anak cacat mendapat akses layak Anak dan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannnya (Disabillitas);dan j. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
	e. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 1) Kepala dinas pendidikan; 2) unsur dinas pekerjaan umum dan penataan ruang; 3) unsur dinas perhubungan; 4) satuan polisi pamong praja dan Linmas; 5) unsur dinas pariwisata dan kebudayaan; 6) ditlantas Polres kotamobagu; 7) forum anak daerah.	 Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	a. menyediakan data angka partisipasi pendidikan Anak Usia Dini; b. menyediakan data pendidikan anak dan presentase wajib belajar 12 (dua belas) tahun ; c. memfasilitasi untuk membentuk sekolah ramah anak; d. membuat program untuk memfasilitasi kepentingan dan keamanan Anak anak ke dan dari sekolah; e. menyediakan fasilitas untuk Kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak dan dapat diakses oleh semua anak; dan f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
	f. perlindungan khusus	Ketua	a. mempersentasekan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;

	1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2) unsur Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) unsur dinas sosial 4) unsur dinas penanaman modal, Perijinan Satu Pintu Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 5) Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Cabang Dumoga; 6) Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotamobagu;	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	b. mempersentasekan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restorative Justice); c. adanya Mekanisme Penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; d. mempersentasekan anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak; dan e. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.

	7) unit pelayanan perempuan dan anak Polres Kotamobagu;	Anggota	
	8) Kapolsek se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;	Anggota	
	9) pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU